



**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 317 /KEP/412.11/2015**

**TENTANG**

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5  
YANG TERLETAK DI JALAN DESA SAMBIROTO, KECAMATAN KAPAS,  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui pendidikan formal, maka dipandang perlu adanya dukungan ketersediaan lembaga sekolah yang dapat menampung lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan/atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang memadai;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Lembaga Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5, mengajukan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 yang terletak di Jalan Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro;
- c. bahwa guna memberikan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh lembaga sekolah sehingga dapat mendukung kegiatan belajar mengajar dimaksud, maka diperlukan legalitas atas Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 yang terletak di Jalan Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 yang Terletak di Jalan Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;

17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014 ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 yang Terletak di Jalan Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 yang Terletak di Jalan Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan pendidikan dan/atau pengajaran didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan peran dan fungsi sebagai satuan pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 5 Oktober 2015

**BUPATI BOJONEGORO,**



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
  3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
  4. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
  5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
  6. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; dan
  7. Sdr. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 yang bersangkutan.